



**ISSN : 1410-0614**  
**E-ISSN: 2684-9941**

# **SIMBUR CAHAYA**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara,  
Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [jurnalsimburcahaya@gmail.com](mailto:jurnalsimburcahaya@gmail.com)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

## **KEDUDUKAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH SUMATERA SELATAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN RI**

**Yoshua Alexander, Nurhidayatuloh,\* Agus Ngadino, Abunawar Basyeban**

\* Penulis Korespondensi: [nurhidayatuloh@fh.unsri.ac.id](mailto:nurhidayatuloh@fh.unsri.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

**Abstrak:** Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan eksistensi penghubung komisi yudisial (PKY) dalam menjaga dan mengawasi perilaku hakim. Adapun metode yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum PKY merupakan lembaga pendukung dibawah Komisi Yudisial (KY). PKY termasuk dalam lembaga pendukung tambahan. Hal ini didasarkan pada Pasal 24B UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada KY untuk membentuk lembaga pendukung. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011, KY dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan dan dalam Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, pembentukan PKY bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

**Kata Kunci:** Penghubung Komisi Yudisial; Komisi Yudisial; Struktur Ketatanegaraan RI; Sumatera Selatan

**Abstract:** *The aims of this research are to investigate the status of Regional Judicial Commission in Indonesia's Constitution case South Sumatra Regional Judicial Commission and its role to maintain and oversee judges. The method used in this research is normative legal research. As a result, in fact the status of Regional Judicial Commission is a supporting organ under the Judicial Commission of Republic of Indonesia. It can be found in the 1945 Constitution Article 24B which gives authority to Judicial Commission to establish regional office. In addition, according to the Law No. 18 of 2011 that Judicial Commission enables to establish regional office in a certain province as its need. It is also stipulated in the Judicial Commission Regulation No. 1 of 2012 that the establishment of regional office aims to the accessibility for regional people in the mater of their report, the efectivity of trial monitoring, and socialization of the regional office in terms of maintaing and upholding of honor and dignity of the judges.*

**Keywords:** *Judicial Commission; South Sumatra; The 1945 Constitution; The Regional Judicial Commission*

## LATAR BELAKANG

Komisi Yudisial (KY) merupakan salah satu lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Tugas dan kewenangan Komisi Yudisial yaitu tercantum di Pasal 24B Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yakni KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY dalam bertujuan untuk menciptakan suatu peradilan yang baik, mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa yang merupakan *conditio sine qua non* atau mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum, maka oleh karena hal tersebut yang melatar belakang Komisi Yudisial harus dibentuk. Indonesia yang menganut sistem *Check and balances* dalam sistem ketatanegaraan yaitu suatu sistem pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk menjamin terciptanya sistem saling awas dan saling mengimbangi antar lembaga negara terutama dibidang Yudikatif.<sup>1</sup> Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Adapun terdapat beberapa elemen kesepakatan untuk menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern yaitu: 1) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*), 2) Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*), 3) Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).<sup>2</sup>

Komisi Yudisial lahir pada era reformasi saat amandemen ke III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 bersamaan dengan Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi. Walaupun Komisi Yudisial adalah lembaga baru, namun keberadaannya memperoleh justifikasi hukum yang sangat kuat Karena diatur secara tegas di dalam UUD 1945 dan kewenangannya diberikan oleh konstitusi.<sup>3</sup> Efektifitas transformasi ini dapat diukur melalui dua indikator utama, yakni, pembentukan dan pelaksanaan instrumen hukum dan

---

<sup>1</sup>Fandi Saputra, "Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Edisi 1, 2013. h. 2.

<sup>2</sup>Sarja, "Negara Hukum Teori dan Praktek", (Yogyakarta:Thafa Media), 2016, h. 94.

<sup>3</sup>Syamsir Husan, "Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Perilaku Hakim di Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung", *Jurnal Wahana Inovasi*, Volume 3, Nomor 1, h. 2.

kelembagaan HAM<sup>4</sup> baik di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>5</sup> Munculnya Komisi Yudisial (KY) sebenarnya dilandasi oleh faktor-faktor dari kebutuhan Mahkamah Agung itu sendiri. Mahkamah Agung pada mulanya menjabat sebagai Mahkamah Agung pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan administratif, dan pengadilan militer. Masing-masing pengadilan ini memiliki administrasi dan yurisdiksi mereka sendiri kecuali yang terbaru yang dikelola di bawah organisasi militer. Ide untuk menempatkan semua empat pengadilan di bawah satu atap MA cenderung memberikan keadilan bagi semua yang bebas dari intervensi / pengaruh dari kekuatan negara lain.<sup>6</sup>

Salah satu kewenangan KY, adalah menjaga kehormatan dan martabat hakim namun demikian kewenangan tersebut memicu reaksi dari Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Agung berpendapat bahwa untuk menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara maka, kewenangan Komisi Yudisial hanya terbatas pada pengawasan perilaku hakim diluar pengadilan. Bersamaan itu sebaliknya, Komisi Yudisial hal ini didasarkan pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 20 dan 22 ayat 1 yakni bahwa kewenangan Komisi Yudisial tidak hanya terbatas pada pengawasan perilaku hakim di luar pengadilan tetapi termasuk dapat memberi pengawasan kepada hakim di dalam mengadili suatu perkara.<sup>7</sup> Pada Tahun 2010, KY berupaya memeriksa 7 (tujuh) hakim agung yang dianggap melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Namun, para hakim tersebut menolak menghadiri pemeriksaan. Mereka adalah Paulus Effendy Lotulung, Djoko Sarwoko, Ahmad Sukarja, I Made Tara, Mansur Kartayasa, Hakim Nyak Pha, dan Imam Soebechi. Pada tahun 2012, pertikaian antara KY dan MA sedikit menurun, bahkan hal tersebut merupakan periode terbaik dalam perkembangan hubungan MA

---

<sup>4</sup>M. Syafi'ie & Umiyati, N. 2012. To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia. *Yogyakarta: PUSHAM UII*, h. 128; Nurhidayatulloh, N., & Febrian, F. 2019. ASEAN and European Human Rights Mechanisms, What Should be Improved?. *Padjadjaran Journal of Law*, 6(1), h. 151-167.

<sup>5</sup> H. Jaka Triyana, "Pengantar Hukum Internasional", Yogyakarta: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010, h. 118-119. Diambil dari Nurhidayatulloh, "Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketetanegearaan RP", Fakultas hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), h. 6.

<sup>6</sup>Zen Zanibar, "The Indonesian Constitutional System In The Post Amandement Of The 1945 Constitution", *Sriwijaya Law Review*, Volume 2, Nomor 1, (Palembang: Universitas Sriwijaya), 2018, h. 5.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 2.

dan KY. Buktinya, terdapat beberapa peraturan bersama berhasil disepakati dan ditandatangani. Hal ini tidak terlepas dari peran masing-masing tim penghubung yang dibentuk kedua lembaga tersebut.<sup>8</sup> Salah satu peraturan yang disepakati oleh kedua lembaga ini antara KY dan MA yaitu tentang Panduan Penegakkan Kode Etik Dan Perilaku Hakim. Namun Kemudian, hubungan MA-KY kembali memicu konflik pada tahun 2015. Januari 2015, perhatian publik tertuju pada Hakim Agung Timur Manurung yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor. Dia diperiksa sebagai saksi. Dia juga dikabarkan makan malam dengan terdakwa korupsi dan seorang pengacara di sebuah restoran di Jalan Sudirman, Jakarta. Ketua MA tidak mau berkomentar atas kasus tersebut. Namun, KY telah membentuk tim investigasi. Timur pun mengancam melaporkan komisioner KY ke Polisi. Meskipun KY merupakan lembaga yang sejajar dengan lembaga yudikatif lainnya (MA dan MK) namun dalam pelaksanaannya KY tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dalam memberikan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran tersebut.<sup>9</sup>

Penghubung Komisi Yudisial (PKY) merupakan suatu lembaga yang dibentuk atas dasar usulan masyarakat di Indonesia terutama di daerah. Dalam hal menindaklanjuti usulan masyarakat Komisi Yudisial membentuk PKY untuk mempermudah akses oleh masyarakat ketika terjadi ketidakjelasan dalam lembaga-lembaga peradilan di daerah.<sup>10</sup> Namun pada prakteknya timbul pertanyaan dari aspek sistem ketatanegaraan kedudukan PKY. Karena posisi PKY sendiri masih belum kuat dalam struktur ketatanegaraan dan PKY sendiri berbeda dengan lembaga lain seperti Ombudsman yang telah memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri sedangkan untuk PKY masih menggunakan Peraturan Komisi Yudisial sehingga dalam tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya PKY membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang cukup kuat untuk meningkatkan kedudukan tersebut dalam mengawasi dan menjaga kode etik perilaku hakim di lembaga peradilan. Dan juga status PKY, pada

---

<sup>8</sup>Ismail Rumadan, "Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, No 2, Fakultas Hukum: Universitas Nasional, Juli 2016, hlm. 9.

<sup>9</sup>Fandi Saputra, *Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>10</sup>[http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/610/ky-gelar-rapat-konsolidasi-penghubung-komisi-yudisial-tahun](http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/610/ky-gelar-rapat-konsolidasi-penghubung-komisi-yudisial-tahun) 2018 diakses pada 13 April 2018 pukul 20.16 WIB.

Peraturan KY Nomor 1 Tahun 2017 juga mengatur status Penghubung dari sisi kepegawaian yang semula berbeda. Pada peraturan tersebut, statusnya lebih disesuaikan seperti kami yang berstatus aparatur sipil negara, sehingga hak terkait gaji, tunjangan dan usia pensiun pun relatif sama, yang salah satunya adalah masa berlakunya atau batas periode kerja yang semula 5 tahun menjadi sama dengan Pegawai Negeri Sipil. Maka berdasarkan dalam artikel ini akan dibahas lebih lanjut mengenai.

Pertama, Kedudukan lembaga Penghubung Komisi Yudisial dalam Struktur Ketatanegaraan? Kedua, Bagaimana eksistensi Penghubung Komisi Yudisial di Sumatera Selatan dalam menjaga dan mengawasi perilaku Hakim di Sumatera Selatan?

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum atau doktrin hukum yang kemudian dihadapkan dengan persoalan hukum yang ada di lapangan.<sup>11</sup> normatif untuk mempertegas aspek pembahasan peranan Penghubung Komisi Yudisial ini dan menggunakan studi penelitian ini di lembaga Penghubung Komisi Yudisial.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial**

Berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 kewenangan yang diberikan kepada Komisi Yudisial ini telah mendapatkan keputusan atau kekuatan hukum tetap dari konstitusi dengan diberikan suatu kewenangan dalam upaya atau dukungan terhadap lembaga peradilan.<sup>12</sup> Upaya memulihkan kewenangan Komisi Yudisial adalah melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan undang-undang tersebut memberikan tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial. Perubahan dilakukan dalam upaya penguatan tugas dan wewenang Komisi Yudisial, penambahan kewenangan Komisi Yudisial, pemberian tugas terhadap Komisi Yudisial.

Hukum Tata Negara dalam salah satu teorinya yang terkenal yaitu adanya sistem *checks and balances* yang diartikan pada Undang-Undang Dasar disebut hubungan

---

<sup>11</sup>Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object", *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 219 (2016) h. 201-207.

<sup>12</sup> Iyan Fitriana, "Pola Relasi Komisi Yudisial Dengan Lembaga Negara", *Buletin Komisi Yudisial* Volume. 2, Jakarta, 2007, h. 28-31

antar lembaga negara yang saling mengawasi dan saling mengimbangi baru bisa berjalan dengan baik jika 1. Adanya kesederajatan (hubungan horizontal) antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya. 2. Adanya pembagian tugas dan wewenang yang seimbang dan merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam hal ini sebagai alat Komisi Yudisial untuk masing-masing lembaga negara. 3. Adanya hubungan yang saling mengawasi antar lembaga negara yang mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai akibat hukum.<sup>13</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebagaimana dalam aturan fungsi pengawasan Komisi Yudisial setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 sekurang-kurangnya harus mencakup tiga hal yaitu: (1) Obyek Pengawasan Komisi Yudisial adalah semua hakim yang meliputi Hakim pada Mahkamah Agung, hakim pada badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Hakim pada Mahkamah Konstitusi; (2) Ruang Lingkup Pengawasan Komisi Yudisial adalah sebatas "perilaku hakim" bukan teknis yudisial. Untuk itu Komisi Yudisial tidak boleh memasuki teknis yudisial dengan mengkaji putusan yang independensinya dijamin secara konstitusional; (3) Pedoman Pengawasan Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial ditetapkan melalui Code of Ethics.<sup>14</sup> Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang melatarbelakangi Penghubung Komisi Yudisial dibentuk. Dalam kedudukan ini Penghubung Komisi Yudisial berada di lembaga pendukung. Sebagaimana sebelum dibentuk Penghubung KY di daerah

---

<sup>13</sup>O.C. Kaligis & Associates, "Mahkamah Agung vs Komisi Yudisial Di Mahkamah Konstitusi": Reformasi Pengawasan Hakim. Jakarta, 2006, h. 108

<sup>14</sup> Nurul Chodijah, "Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka", *Jurnal Syiar Hukum*, Volume 12, Nomor 2, 2010. h. 4

dibentuk, Sebenarnya KY telah membentuk beberapa organ-organ di daerah dalam hal ini jejaring dan posko dalam membantu tugas Komisi Yudisial terhadap pengawasan kode etik dan perilaku hakim di daerah. Pembentukan ini bertujuan untuk membangun kerjasama antara hubungan masyarakat dengan KY dalam membangun sumber daya hakim yang berkualitas. Posko ini merupakan sebagai penghubung KY, karena diakibatkan keterbatasan KY dalam melaksanakan tugasnya di daerah. Sedangkan jejaring adalah mitra kerjasama KY di daerah dalam hal ini melibatkan perguruan tinggi. Namun meskipun telah dibuat posko dan jejaring ini. Masih sangat penting keberadaan penghubung di daerah. Karena berbeda dengan posko dan jejaring.<sup>15</sup> Setelah dibentuknya Penghubung KY di beberapa daerah, KY menerima laporan masyarakat sebanyak 1471 yang terbagi ke dalam laporan yang diterima KY secara langsung dan laporan yang dikirim secara tembusan. Harapan dari pembentukan penghubung ini dapat memantau secara maksimal dalam pelanggaran-pelanggaran kode etik yang mengakibatkan hilangnya integritas hakim dan melalui keberadaan penghubung ini juga dapat memicu agar hakim dapat lebih berhati-hati dalam melakukan kesalahan kode etik. Sehingga sejalan dengan itu moral, mental dan integritas hakim telah terjaga dengan baik dan merata, karena hakim merupakan salah satu contoh bagi masyarakat dalam membentuk karakter masyarakat.

#### Tugas dan Wewenang

Sebagai konsekuensi perubahan UU Komisi Yudisial, pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, KY memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 13.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> MPI Consulting dan Tim Pengembangan Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kajian Pengembangan Desain dan Struktur Organisasi Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015, h.1

<sup>16</sup> Pasal 13 Undang-Undang No 18 tahun 2011 yang berbunyi Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;  
Menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH

Di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menetapkan bahwa adapun tugas lain dari KY<sup>17</sup>, adapun tugas lain KY yang jarang mendapat perhatian publik adalah *Advokasi hakim*. Tugas advokasi ini dirumuskan dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Berdasarkan pasal dimaksud, Komisi yudisial bertugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.<sup>18</sup> Tugas ini tergolong baru karena tugas ini menggantikan salah satu tugas lain Komisi Yudisial yaitu sosialisasi kepada masyarakat. Bagian bentuk upaya dari tugas advokasi yang dilakukan KY yaitu dengan tindakan pencegahan (*preventif*) maupun penindakan pemberian sanksi (*represif*) untuk menunjang pelaksanaan fungsi dan kewenangan badan kekuasaan kehakiman itu dan menjaga peradilan yang baik. KY yang merupakan salah satu pihak yang memiliki tugas dalam melakukan advokasi hakim dengan pihak yang merendahkan marwah dan martabat hakim, Adapun kegiatan lain dari advokasi hakim dapat dilakukan apabila adanya indikasi terjadi sesuatu yang dapat mengganggu jalannya proses sidang di pengadilan, perusakan sarana dan prasarana peradilan, mengancam keamanan hakim, penghinaan dan pencemaran nama baik hakim, mengintervensi putusan hakim, serta melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) kepada hakim.<sup>19</sup>

Beberapa penguatan lembaga yang diatur adalah mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Pada perkembangannya masalah rendahnya tingkat kesejahteraan hakim di negeri ini memang kerap menjadi alasan terjadinya kasus mafia peradilan. Sangat jelas bahwa tindakan tersebut jelas

---

<sup>17</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang berbunyi Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH;
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH;
4. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH;

Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim

<sup>18</sup>Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas”, Jakarta: Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016, h.1

<sup>19</sup>[http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/419/ky-mediiasi-kasus-merendahkan-martabat-hakim](http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/419/ky-mediiasi-kasus-merendahkan-martabat-hakim) diakses pada 15 April 2018 pada waktu 19.00 WIB



melanggar KEPPH yang menjadi ranah pengawasan eksternal Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Agung, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka kehadiran Komisi Yudisial diakui sebagai upaya menciptakan fungsi *check and balance* dalam sistem pengawasan di peradilan. Kehadiran Komisi Yudisial sangat diharapkan karena masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi peradilan. Peran pengawasan internal yang dilakukan Mahkamah Agung tidak efektif, karena sering digunakan sebagai upaya melindungi oknum yang berbuat salah atas nama semangat korps.<sup>20</sup> Berkaitan dengan tugas pengawasan ini yang bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, maka hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Selain tidak menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya, seorang hakim harus menunjukkan perilaku berbudi pekerti luhur.<sup>21</sup> Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan.

Refki Saputra berpendapat<sup>22</sup> permasalahan ini sebetulnya sudah diakomodasi sejak awal dibentuknya Komisi Yudisial melalui kajian yang ada dalam Naskah Akademis RUU Komisi Yudisial. Waktu itu sudah ada pemikiran untuk menjalankan fungsinya secara efektif maka diusulkan pembentukan perwakilan di daerah. Dipimpin oleh seorang Kordinator Perwakilan Daerah, sifatnya hanya membantu tugas-tugas dari Komisi Yudisial, seperti melakukan pemantauan perilaku hakim, meneruskan laporan tersebut ke pusat, pencarian fakta, dan mengklarifikasi laporan masyarakat, namun pada UU sebelumnya (UU No. 22 Tahun 2004) pada faktanya tidak termuat aturan tersebut. Mengingat

---

<sup>20</sup> Farid Wajdi, "Optimalisasi Peran Penghubung Komisi Yudisial", *Jurnal Konstitusi*, 2015, h. 4

<sup>21</sup> Kusnu Goesniadhie, "Prinsip Pengawasan Independensi Hakim", *Jurnal Hukum*, Volume 14 Nomor. 3, Juli 2007, h. 436

<sup>22</sup> Refki Saputra, "Menakar Arah Pengawasan Wakil Tuhan (Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial)" 2012, h. 3

Komisi Yudisial merupakan lembaga baru pada waktu itu, untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur dan fasilitas di daerah yang belum menjadi masalah utama di samping persoalan anggaran. Lebih lanjut, Refki menambahkan, bahwa dalam mendukung kerja Komisi Yudisial, maka dibentuk kerjasama berbasis masyarakat dengan elemen-elemen masyarakat sipil (Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan) dan perguruan tinggi di daerah sebagai mitra atau jejaring Komisi Yudisial. Sri Soemantri menyatakan Komisi Yudisial dalam posisi yang ditetapkan pada saat itu berada dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dianggap sebagai kecelakaan. Karena memang dalam hal tertentu mungkin ada hubungannya dengan MA, akan tetapi dia bukan badan peradilan.<sup>23</sup>

### **Eksistensi Penghubung Komisi Yudisial**

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merubah sistem Ketatanegaraan Indonesia yang telah mengalami pasang surut dalam susunan, sistem, dan penerapannya.<sup>24</sup> Pengaturan tentang bagaimana pola hubungan antara KY Penghubung dengan mitra kerja KY yang lainnya belum jelas. Akan menjadi kebingungan di lapangan jika KY Penghubung dibentuk di daerah yang mana sebelumnya telah ada jejaring dan posko. Terutama untuk KY Sehingga untuk Pembahasan pada peran pengawasan KY terhadap profesi hakim menurut pandangan Jawahir Thontowi<sup>25</sup> adalah *Pertama*, urgensi pembentukan Komisi Yudisial adalah amanah konstitusional UUD 1945, yang merupakan hukum tertinggi dalam hirarki sistem peraturan perundang-undangan (*constitution is the supreme law of the land*). *Kedua*, kredibilitas Komisi Yudisial didasarkan bahwa proses penuangannya dalam UUD 1945 hasil perubahan 1999-2002 merupakan kreasi dan inovasi konstitusional. Harapan pembentukan lembaga negara tersebut untuk meletakkan

---

<sup>23</sup>Sri Soemantri M, "Lembaga Negara dan State Auxillary Bodies dalam Sistem Ketata Negara Menurut UUD 1945", dalam Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara*, (Surabaya: Airlangga University), 2014, h. 203

<sup>24</sup>Dewi Margareth Kalalo, "Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim", *Jurnal Lex Crimen*, Volume III, Nomor I. 2014, h.1

<sup>25</sup> Jawahir Thontowi, "Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia", dalam *Jurnal Hukum*, Volume. 18, Nomor 2, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), 2011, h. 288.

dasar pemerintahan yang baik dan bersih, termasuk penegakan hukum yang terbuka, handal, berkeadilan, dan penuh pertanggungjawaban. *Ketiga*, melimpahnya laporan masyarakat kepada Komisi Yudisial.

Walaupun ini bukan suatu kebijakan yang baru, adanya penegasan dalam ketentuan revisi UU Komisi Yudisial terkait dengan lembaga penghubung ini merupakan suatu kemajuan. Namun demikian, hal ini perlu mendapat kajian yang serius berkenaan dengan model, dan mekanisme institusi penghubung ini ketika dituangkan dalam peraturan teknis. Jangan sampai kebijakan baik ini nantinya menghasilkan kekecewaan publik karena pasti nantinya memakai anggaran negara yang pastinya lebih besar dari sebelumnya. Sebagaimana hukum harus bersifat fleksibel agar dapat mengikuti perkembangan zaman.

Pembentukannya PKY ini berasal dari pemikiran bahwa dari akibat maraknya praktik “mafia peradilan” adalah kurangnya peranan masyarakat dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim di semua tingkatan peradilan. tujuannya dengan adanya partisipasi yang luas dari masyarakat tentunya dapat mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja Komisi Yudisial dalam menjaga semua lingkungan peradilan yang ada diseluruh wilayah di Indonesia lebih efisien.<sup>26</sup> Menurut Suparman keberadaan penghubung KY, dinilai cukup efektif untuk menjadi perpanjangan tangan lembaga pengawas hakim dalam menerima laporan masyarakat dari pusat ke daerah. Selain itu tim tersebut dalam hal ini adalah PKY juga melakukan pemantauan sidang di peradilan serta mengadakan advokasi ke masyarakat.<sup>27</sup>

Sejak tahun 2013, Komisi Yudisial membentuk Penghubung di beberapa daerah, antara lain:1) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara., 2)Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau. 3) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan. 4) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah. 5) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur. 6) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur. 7) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah

---

<sup>26</sup>Asep Rahmat Fajar, “Urgensi dan Fungsi Pembentukan Jejaring di Daerah Oleh Komisi Yudisial”, *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, 2007., h. 296.

<sup>27</sup>Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Urgensi Penghubung Komisi Yudisial”, (Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial), 2013, h. 4.

Kalimantan Barat. 8) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan. 9) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara. 10) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat. 11) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur. 11) Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku.

Pembentukan penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, menetapkan bahwa: Pembentukan Penghubung dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kebutuhan akan penanganan laporan masyarakat, kompleksitas perkara di pengadilan, ketersediaan sumber daya dan jejaring di daerah, efektifitas dan efisiensi kerja.<sup>28</sup>

Berdasarkan faktor yang telah disebutkan bahwa pembentukan Penghubung Komisi Yudisial di daerah bertujuan untuk: memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH untuk diteruskan ke Komisi Yudisial, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan dan melakukan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim terkait dengan tugas-tugas Penghubung.

Eksistensi penghubung Komisi Yudisial di daerah adalah bertujuan untuk; (1) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH untuk diteruskan ke Komisi Yudisial, (2) meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan dan melakukan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.<sup>29</sup>M.Nasir

---

<sup>28</sup>Komisi Yudisial, "Bunga Rampai Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam mewujudkan Hakim Berkualitas", (Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial), 2016, h. 104

<sup>29</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

Djamil<sup>30</sup> mengatakan bahwa sebab utama perubahan UU Komisi Yudisial, adalah sebagai respon sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk penguatan terhadap kelembagaan Komisi Yudisial. Beberapa alasan perubahan UU Komisi Yudisial tersebut, antara lain 1) Komisi Yudisial merupakan lembaga konstitusional yang langsung disebutkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, Komisi Yudisial harus memiliki kewenangan yang kuat. 2) Kondisi darurat hukum, karena mafia hukum dan peradilan masih merajalela serta belum mampu dituntaskan dengan baik. 3) Tuntutan masyarakat yang menginginkan penguatan Komisi Yudisial. 4) Penguatan Komisi Yudisial yakni dalam hal pengawasan perilaku dan etika hakim, dan tidak masuk dalam ranah putusan hakim. Sesuai amanat UU No 18 Tahun 2011 Pasal 22D menyatakan pada intinya Dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial memiliki tugas mengajukan usul atau pemberian sanksi dalam menjatuhkan hakim yang melanggar kode etik hakim kepada Mahkamah Agung dalam pemberian sanksi ini dapat berupa sanksi tertulis; pemberhentian sementara; atau pemberhentian.<sup>31</sup> Dalam melakukan usulan laporan pelanggaran hakim tersebut bersifat mengikat kepada Mahkamah Agung demi tercapainya independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Agar praktik penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir dengan baik.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, fungsi penghubung harus ditingkatkan sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Penghubung Komisi Yudisial, selain mempunyai tugas; melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; dan menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH. Juga diberi delegasi wewenang untuk melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup.

---

<sup>30</sup> Nasir Djamil menyebut bahwa keberadaan Komisi Yudisial merupakan lembaga baru sebagai “anak kandung reformasi”. Oleh karena itu, secara konsep diharapkan mampu melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam hal reformasi peradilan (M. Nasir Djamil. *Relevansi Perubahan UU Komisi Yudisial Terhadap Reformasi Peradilan di Indonesia*, melalui <http://kabarnasirdjamil.com/relevansi-perubahan-uu-komisi-yudisial-terhadap-reformasi-peradilan-di-indonesia>, diakses tanggal 12 April 2018 waktu 18.30 WIB)

<sup>31</sup> Ansan Thohari, “Komisi Yudisial dan Independensi Kekuasaan Kehakiman”, *Lex Jurnalica*, Vol. 1 No.2, 2004, h. 4

<sup>32</sup> Patria C. Regar, “Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban dan Laporan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.III, No.7, 2015, h. 4

## **Penghubung Komisi Yudisial wilayah Sumatera Selatan (studi kasus: Penghubung Komisi Yudisial wilayah Sumsel)**

Pada perkembangannya setelah berdirinya Penghubung Komisi Yudisial di Sumatera Selatan sendiri yaitu semenjak dari tahun 2014 hingga saat ini Penghubung Komisi Yudisial telah menerima laporan yang masuk ke Penghubung Komisi Yudisial yang terbagi ke beberapa jenis yaitu pelanggaran perilaku kode etik hakim dalam hal ini sudah masuk ke dalam proses pemeriksaan tersebut yaitu sekitar 40 laporan, dan laporan yang diterima tersebut terbagi kedalam yaitu 1) melapor langsung ke Penghubung Komisi Yudisial dan 2) melapor ke Kantor Hukum ( Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum dll) sedangkan untuk penerimaan laporan untuk pemantauan sidang Penghubung Komisi Yudisial telah menerima laporan sebanyak 45 laporan dan permohonan laporan ini juga terbagi ke dalam beberapa jenis yaitu laporan dari masyarakat dan laporan inisiatif. Adapun yang dimaksud laporan dari masyarakat adalah suatu permohonan dari masyarakat yang datang langsung ke Penghubung Komisi Yudisial wilayah Sumatera Selatan sedangkan untuk laporan inisiatif adalah suatu bentuk penyampaian laporan untuk mengajukan permohonan melalui media surat kabar seperti koran, majalah atau melalui situs *website* resmi Penghubung Komisi Yudisial. Pada praktek pengawasan terdapat beberapa kasus yang sering marak terjadi tumpang tindih antara Penghubung Komisi Yudisial dan lembaga peradilan. Dalam suatu kasus, pada saat PKY akan melakukan salah satu kegiatan dari pengawasan yaitu pemantauan di peradilan. Marak ada proses dan syarat ataupun prosedur yang sering dipersulit dari pihak pengadilan sehingga untuk mengetahui bagaimana proses pelanggaran etik dari jenis yang paling berat sampai ringan tersebut sangat susah untuk diketahui. Karena beberapa lembaga peradilan dalam mengurus perizinan pemantauan untuk sidang membutuhkan waktu keluar izin yang cukup lama.

Selain masalah itu terdapat permasalahan lain yaitu pada sumber daya manusia yang kurang dikarenakan jumlah daerah di setiap provinsi dalam satu kabupaten yang tersebar dan jarak antar daerah tersebut sangatlah jauh sehingga untuk anggaran dalam kegiatan pemantauan sidang inipun sangatlah terbatas. Dan faktor lain adalah terkait daripada keberadaan Penghubung Komisi Yudisial ini

masih awam atau hanya beberapa masyarakat saja yang mengetahuinya sehingga banyak jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh hakim tersebut susah untuk diketahui oleh masyarakat. Oleh faktor-faktor itulah yang menyebabkan kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Dalam beberapa laporan yang diterima oleh Penghubung Komisi Yudisial ini, daerah yang paling banyak melakukan laporan yaitu Sekayu, Palembang, Kayuagung dan Pagaram, dalam hal ini beberapa daerah tersebut merupakan daerah yang berdekatan dengan pusat Kantor Penghubung Komisi Yudisial tersebut kecuali Pagaram.<sup>33</sup> Namun pada prakteknya banyak daerah-daerah lain juga yang dianggap daerah tersebut rawan terjadinya pelanggaran kode etik hakim atau *contempt of court*. Dan dari beberapa jumlah laporan tersebut yang paling banyak yaitu pada kasus dibidang pidana, perdata, dan tata usaha negara. Untuk laporan yang masuk pada tahun 2018 ini sampai saat ini berjumlah 2 yang masuk ke dalam Penghubung Komisi Yudisial wilayah Sumatera Selatan. Kelebihan Penghubung Komisi Yudisial adalah bahwa secara kedudukan institusionalnya, Penghubung merupakan bagian langsung dan memiliki hubungan hirarkis dengan KY, berbeda halnya dengan status Jejaring dan Posko yang bukan berada dalam instansi KY. Semenjak dibentuk KY Penghubung ini cukup signifikan membantu pelaksanaan tugas KY seperti penerimaan laporan masyarakat di daerah tentang dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim, memenuhi permintaan pemantauan sidang, serta membantu memberikan informasi perkembangan laporan kepada pelapor.<sup>34</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa telah disebutkan beberapa kelemahan-kelemahan lain pada Penghubung Komisi Yudisial ini yaitu Adanya tuntutan tugas KY Penghubung untuk memberikan informasi perkembangan laporan kepada pelapor akan menjadi kendala manakala komunikasi antara KY Penghubung dan KY di Jakarta tidak berjalan lancar. Sebab, setiap laporan yang masuk harus lebih dulu melalui pengkajian di KY Pusat, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Terlebih kewenangan KY Penghubung yang sangat terbatas, hanya bertugas untuk

---

<sup>33</sup>Wawancara Dengan Ibu Zaimah Husin, Tanggal: 14 April 2018 di Penghubung Komisi Yudisial RI Wilayah Sumatera Selatan

<sup>34</sup>Naskah Akademik Peraturan Komisi Yudisial tentang Kantor Penghubung di Daerah, Jakarta, 2015

memverifikasi laporan kemudian dokumen dikirim ke Jakarta jelas menjadikan KY Penghubung semacam ‘tukang pos’.

Penanganan laporan yang cenderung lama dan tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya Penghubung KY ini membuat hal ini cenderung patuh untuk dibenahi. Selanjutnya proses pembangunan sistem pengelolaan pegawai di KY masih belum menjadi prioritas organisasi tampaknya semakin membuktikan bahwa pengelolaan SDM KY Penghubung masih terbilang kurang. Dalam hubungannya dengan pengelolaan SDM Penghubung, status pegawai Penghubung sampai saat ini masih sebagai pegawai honorer. Namun status pegawai penghubung saat ini telah berubah menjadi sama dengan Aparatur Sipil Negara namun kedudukan mereka bukan sebagai pegawai negeri lainnya. Dalam pemantauan persidangan disetiap masing-masing daerah. Dijelaskan bahwa dalam peraturan KY tidak secara tegas dan mengatur hak dan kewajiban terkait pemantauan ini. Hanya cenderung Penghubung KY melakukan pemantauan persidangan atas koordinasi KY dan perintah dari KY pusat, menerima permohonan pemantauan persidangan diteruskan ke KY, melakukan pendampingan pada tim pemantau dari KY, melakukan pencatatan dan analisis tentang pemantauan persidangan, serta memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pengadilan di wilayah kerjanya. Menurut penulis ini tugas pemantauan merupakan tugas yang sangat penting selain sebagai upaya dalam bentuk preventif (pencegahan) dalam rangka membantu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Karena langkah *preventif* lebih baik daripada langkah represif. Karena dengan dilakukan upaya represif tersebut membuat paradigma masyarakat tentang hakim nanti akan berubah menjadi *judicial corruption*. Sehingga kepercayaan masyarakat akan suatu peradilan yang adil nantinya akan berkurang dan membuat integritas hakim akan menjadi buruk. Dibidang anggaran Penghubung Komisi Yudisial hanya menerima alokasi dana yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kondisi tersebut semakin lengkap dengan sulitnya pelaksanaan laporan pertanggungjawaban terhadap biaya operasional.<sup>35</sup> Dengan dana operasional yang

---

<sup>35</sup>MPI Consulting dan Tim Pengembangan Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kajian Pengembangan Desain dan Struktur Organisasi... *Op.Cit*, h. 10



sangat minim dan tuntutan yang datang dari masyarakat akan penghubung KY ini tinggi tersebut membuat semakin terhalangi kinerja petugas dalam menjalankan tugasnya tersebut. Berdasarkan Peraturan KY, segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Penghubung dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Yudisial.<sup>36</sup>

Hal tersebut merupakan gambaran bahwa seluruh biaya operasional KY Penghubung dibebankan pada anggaran KY yang didapat dari APBN. Adapun kelemahan lainnya yaitu dalam proses investigasi. Investigasi dimaksud dalam hal ini merupakan kegiatan pengumpulan barang bukti yang dapat memperkuat laporan dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim. Dimana Penghubung Komisi Yudisial disini hanya diberi wewenang sampai batas pengumpulan bukti-bukti saja hal ini berbeda dengan wewenang KY yang diberi wewenang apabila telah menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut, KY dapat melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi. Investigasi yang dilakukan KY disertai dengan wewenang besar seperti<sup>37</sup> a. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan; b. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi; c. Menyimpulkan hasil pemeriksaan; d. Dalam hal saksi tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. e. Meminta klarifikasi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Dan hal ini amat disayangkan pemberian wewenang yang berbeda dengan kewenangan yang dimiliki KY. Dan dalam menjalankan tugas investigasi ini Penghubung KY hanya diberi wewenang yang sangat terbatas. Karena Penghubung KY harus memberikan laporan terkait investigasi ini kepada KY untuk dapat ditindaklanjuti laporannya. Yang pada intinya menurut Penghubung KY ini tidak memiliki kekuatan eksekusi.

---

<sup>36</sup>Pasal 18 Peraturan KY No. 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

<sup>37</sup> Pasal 22 dan 22b UU Komisi Yudisial No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

## **Kesimpulan**

Berdasarkan faktor-faktor diatas, untuk menjawab semua aspek rumusan<sup>38</sup> masalah tersebut ini yaitu untuk mengetahui kedudukan Penghubung Komisi Yudisial dalam Struktur Ketatanegaraan. Dalam permasalahan pertama telah dibahas bahwa telah di ketahui bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga yang kedudukannya setara dengan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif lainnya. Komisi Yudisial yang diatur dalam BAB IX, Pasal 24B UUD 1945 sebagai *auxiliary organ* terhadap Mahkamah Agung yang diatur dalam pasal 24 dan pasal 24A UUD 1945 dan Undang-Undang No 18 Tahun 2011. Komisi Yudisial mempunyai wewenang: 1)Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; 2)Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;3)Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; Menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH. Sedangkan pada pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu sebagaimana telah dijelaskan bahwa Penghubung Komisi Yudisial terbentuk tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Penghubung Komisi Yudisial sendiri sejak tahun 2013 awal berdirinya hingga saat ini telah terbagi kedalam 12 provinsi salah satunya Sumatera Selatan.

Pada pembahasan ketiga yaitu tentang keberlakuan dan kedudukan PKY di daerah dalam hal ini penulis ambil penelitian ini di PKY wilayah SumSel yang menjelaskan tentang perkembangan PKY di Sumsel yang meliputi dari latar belakang alasan berdiri PKY di Sumsel dan jumlah permasalahan yang ditangani oleh PKY wilayah Sumatera Selatan serta kelemahan dan kelebihan dalam Penghubung Komisi Yudisial. Kelemahan ini terbagi dalam yaitu anggaran, investigasi, pemantauan persidangan, penerimaan laporan dari masyarakat dan sumber daya manusia.

---

<sup>38</sup> Pasal 7 Peraturan Komisi Yudisial No.01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan atau Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

Menurut Yahdil Abdi Harahap, dengan demikian peran dan eksistensi Penghubung KY dapat memperluas ruang pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial dan dapat memperpendek jarak hubungan antara masyarakat bahkan dapat lebih menghemat penggunaan anggaran.<sup>39</sup>

Akan ada banyak harapan dan tuntutan kedepan bahwa Penghubung Komisi Yudisial ke depan dapat semakin baik dan maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi dan hal itu juga harus diperkuat kembali wewenang dan tugas PKY tersebut salah satunya upaya penegakkan etika hakim yang bersifat *final and binding*.<sup>40</sup> Tanpa harus mengubah penghubung menjadi perwakilan. Jauh lebih penting adalah delegasi wewenang terbatas kepada Penghubung Komisi Yudisial untuk dapat memperkuat peran Komisi Yudisial dengan melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH. Dan untuk kedepannya diharapkan juga status dalam peraturan perundang-undangan Komisi Yudisial diperkuat karena amat sangat penting bagi agar memiliki kekuatan hukum tetap untuk kedepannya. Dan butuh beberapa wewenang yang harus diperkuat. Mengingat kedudukan Penghubung Komisi Yudisial termasuk lembaga pendukung yang berada di bawah naungan Komisi Yudisial saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal

- Ansan Thohari, "Komisi Yudisial dan Independensi Kekuasaan Kehakiman", *Lex Jurnalica*, Vol. 1 No. 2, 2004.
- Asep Rahmat Fajar, "Urgensi dan Fungsi Pembentukan Jejaring di Daerah Oleh Komisi Yudisial", Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Jakarta: Komisi Yudisial, 2007.
- Dewi Margareth Kalalo, "Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim", *Jurnal Lex Crimen* VOL III NO 1, 2014.
- Fandi Saputra, "Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, Edisi 1, 2013.

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 8

<sup>40</sup>Nunik Nurhayati, "Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam UUD RI Tahun 1945" (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dan Peru), h. 7

- Farid Wajdi, "Optimalisasi Peran Penghubung Komisi Yudisial, *Jurnal Konstitusi*", *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Yang Berkualitas*, Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial, 2015.
- Jawahir Thontowi, *Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 18, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011.
- Ismail Rumadan, *Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim*, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum: Universitas Nasional.
- Iyan Fitriana, "Pola Relasi Komisi Yudisial Dengan Lembaga Negara", *Buletin Komisi Yudisial*, Volume 2, Jakarta, 2007.
- Komisi Yudisial, "Bunga Rampai Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam mewujudkan Hakim Berkualitas", Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial, 2016.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Urgensi Penghubung Komisi Yudisial", Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial, 2013.
- Kusnu Goesniadhie, "Prinsip Pengawasan Independensi Hakim", *Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor 3, 2007.
- MPI Consulting dan Tim Pengembangan Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kajian Pengembangan Desain dan Struktur Organisasi Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 2015
- Nunik Nurhayati, "Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam UUD RI Tahun 1945" (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dan Peru), *Jurnal law and justice*, Volume 1 Nomor 1, 2016.
- Nurhidayatulloh, N., & Febrian, F. 2019. "ASEAN and European Human Rights Mechanisms, What Should be Improved?" *Padjadjaran Journal of Law*, 6(1).
- Nurhidayatulloh, Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Ketetangeraan RI", Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Nurul Chodijah, "Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka", *Jurnal Syiar Hukum*, Volume 12, Nomor 2, 2010.
- O.C. Kaligis & Associates, "Mahkamah Agung vs Komisi Yudisial Di Mahkamah Konstitusi": Reformasi Pengawasan Hakim, Jakarta. 2016.
- Patria C. Regar, "Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban dan Laporan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara", *Jurnal Lex et Societatis*, Volume III, Nomor.7, 2015.
- Refki Saputra, "Menakar Arah Pengawasan Wakil Tuhan (Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial)", 2012.
- Sarja, "Negara Hukum Teori dan Praktek", Yogyakarta: Thafa Media, 2016.

- Syafi'ie, M., & Umiyati, N. 2012. To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia. *Yogyakarta: PUSHAM UII.*
- Syamsir Husan, “Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Perilaku Hakim di Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung”, *Jurnal Wahana Inovasi*, Vol 3 No 1, 2014.
- Sri Soemantri M, “Lembaga Negara dan *State Auxillary Bodies* dalam Sistem Ketata Negaraan Menurut UUD 1945”, dalam Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Theresia Anita Christiani, “Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object”, *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 219, 2016.
- Zen Zanibar, “The Indonesian Constitutional System In The Post Amandement of The 1945 Constitution”, *Sriwijaya Law Review*, Volume 2, Nomor 1, (Palembang: Universitas Sriwijaya), 2018.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No 18 tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

Peraturan Komisi Yudisial No. 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan ata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

#### **Narasumber**

Wawancara Dengan Ibu Zaimah Husin, Tanggal: 14 April 2018 di Penghubung Komisi Yudisial RI Wilayah Sumatera Selatan.

#### **Internet**

[http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/610/ky-gelar-rapat-konsolidasi-penghubung-komisi-yudisial-tahun-2018](http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/610/ky-gelar-rapat-konsolidasi-penghubung-komisi-yudisial-tahun-2018).

[http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/419/ky-mediati-kasus-merendahkan-martabat-hakim](http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/419/ky-mediati-kasus-merendahkan-martabat-hakim).

[http://kabarnasirdjamil.com/relevansi-perubahan-uu-Komisi Yudisial-terhadap-reformasi-peradilan-di-indonesia](http://kabarnasirdjamil.com/relevansi-perubahan-uu-Komisi-Yudisial-terhadap-reformasi-peradilan-di-indonesia).